



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 19 /Pendidikan/BPPT& PMD/2014

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang :**
- a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) an. Asmadi S.Pd Tanggal 28 Maret 2014
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/365/PLS/Pendik/2014 Tanggal 03 Maret 2014 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD/Kelompok Bermain " Tunas Muda " di Desa Masam Bulau Kec. Tanjung Sakti PUMI Kab. Lahat.
 - c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
 5. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan izin kepada Saudara : **ASMADI, S.Pd**
Alamat Rumah : Desa Masam Bulau Kec. Tanjung Sakti PUMI Kab. Lahat
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga Pendidikan : Kelompok Bermain " TUNAS MUDA "
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Masam Bulau Kec. Tanjung Sakti PUMI Kab. Lahat
- Kedua :** Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun.
- Ketiga :** Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 4 - 4 - 2014

An. BUPATI LAHAT,
KEPALA BPPT&PMD KABUPATEN LAHAT,



H. ABDUL RIZA, SH. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 195607111986031005